



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
TENTANG
SINERGI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 10/TAPEM-130.13.3/II/2023
NOMOR : MoU-2/WPJ.10/2023

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17-02-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. URIP SIHABUDIN : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 – 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

- II. TEGUH BUDIHARTO : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 1D Semarang 50173, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/KMK.01/UP.11/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Mutasi Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Keuangan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama - sama disebut PARA PIHAK dan masing - masing disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak yang mempunyai tugas melaksanakan analisis, penjabaran, koordinasi, bimbingan, evaluasi dan pengendalian kebijakan serta pelaksanaan tugas di bidang pajak dalam wilayah kerja sebagian Provinsi Jawa Tengah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 - g. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mail Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing - masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha

milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini sebagai pedoman PARA PIHAK dalam rangka sinergi penyelenggaraan mal pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini untuk meningkatkan fungsi koordinasi, optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam rangka sinergi penyelenggaraan mal pelayanan publik.

Pasal 3 LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan sinergi penyelenggaraan mal pelayanan publik berada di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 141 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes.

Pasal 4 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penyuluhan dan pelayanan perpajakan pada mal pelayanan publik di Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi :
 - a. Pelayanan NPWP.
 - b. Aktivasi atau lupa EFIN.
 - c. Konsultasi perpajakan.
 - d. Penyediaan sarana dan prasarana.

Pasal 5 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memfasilitasi sarana dan prasarana berupa tempat, mebelair, jaringan internet dan instalansi listrik.
 - b. Melakukan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat dan instansi pemerintah.
 - c. Meminta penjelasan atas pengaduan pelayanan yang ditujukan kepada PIHAK KEDUA melalui pengaduan MPP Kabupaten Brebes.
 - d. Meminta laporan atas pelaksanaan pelayanan melalui mekanisme kedinasan.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. Memanfaatkan dan menjaga dengan baik sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh PIHAK KESATU.
 - b. Menyediakan Sumber Daya Manusia yang berkompeten untuk melaksanakan pelayanan.

- c. Melaksanakan publikasi penyelenggaraan MPP kepada masyarakat terkait pelayanan yang menjadi kewenangan PIHAK KEDUA.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana selain tersebut pada ayat (2) huruf a sebagai penunjang dalam pelayanan.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan oleh :
 - a. PIHAK KESATU menugaskan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.
 - b. PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal
- (2) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PIHAK yang ingin mengakhiri/memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu - waktu apabila diperlukan.

Pasal 10
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan keamanan informasi/data yang diterima, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan informasi/data kepada publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

Pasal 11
ADENDUM

Perubahan berupa penambahan dan/atau pengurangan terhadap isi Nota Kesepakatan ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran mengenai Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 13
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Keadaan memaksa/kahar (*ForceMajeure*) dalam Nota Kesepakatan ini adalah peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat tidak dapat dipenuhinya tugas dan tanggungjawab oleh PARA PIHAK pada keadaan sebagai berikut :
- a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumberdaya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya *software*/program komputer; dan/atau
 - d. Adanya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) PIHAK yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari setelah terjadinya peristiwa tersebut. Apabila tidak di beritahukan dalam waktu yang sudah ditentukan, maka PIHAK lainnya dapat menganggap bahwa tidak terjadi keadaan memaksa.
- (3) PARA PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diatur dalam Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14
KETENTUAN PERALIHAN

- (1) Pada saat Nota Kesepakatan ini mulai berlaku, maka Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes dengan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Bumiayu Nomor 510.72/0757/2022, Nomor PRJ-

01/KKP.1005/2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Produk hukum yang telah terbit akibat dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU


Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal
 Alamat : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal
 Nomor Telepon : (0283) 353738
 Email/Website : kpp.501@pajak.go.id / www.pajak.go.id

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.



01/KKP.1005/2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Brebes, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Produk hukum yang telah terbit akibat dari Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 15
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes
 Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes
 Nomor Telepon : (0283) 671031 - 671032
 Email : pemerintahant@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Instansi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal
 Alamat : Jalan Kolonel Sugiono Nomor 5 Kota Tegal
 Nomor Telepon : (0283) 353738
 Email/Website : kpp.501@pajak.go.id / www.pajak.go.id

Pasal 16
PENUTUP

Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,


 TEGUH BUDIHARTO

PIHAK KESATU,


 URIP SIHABUDIN

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DAN
TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I		
1.	Penyuluhan dan Pelayanan Perpajakan	Pelayanan NPWP	MPP Brebes	APBN	Senin Jam.08.00-15.00 WIB	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Pelayanan Konsultasi Pendaftaran NPWP	Terbitnya dokumen berupa Kartu NPWP	
		Aktivasi atau lupa EFIN			Jum'at Jam.08.00-11.00 WIB	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Pelayanan aktivasi EFIN	Terbitnya dokumen berupa aktivasi EFIN		
		Konsultasi perpajakan			✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Pelayanan Konsultasi perpajakan	Tindaklanjut terhadap Pelayanan Konsultasi perpajakan oleh masyarakat			
		Asistensi layanan mandiri			✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Asistensi layanan mandiri	pendaftaran NPWP melalui <i>e-registration</i> , pelaporan pajak melalui <i>e-Filing</i> , pembuatan kode billing melalui DJP <i>Online</i>)			
		Penyediaan sarana dan prasarana			✓	✓	✓	✓	✓	✓	Terlaksananya Asistensi layanan mandiri	Meningkatnya kualitas pelayanan		

PIHAK KEDUA,



TEGUH BUDIHARTO

PIHAK KASATU,



URIP SIHABUDIN

RENCANA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DAN

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH I
DAN
TENTANG

SINERGI PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

NO	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN					TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB		OUTPUT	OUTCOME
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	PIHAK I		
1.	Penyuluhan dan Pelayanan Perpajakan	Pelayanan NPWP	MPP Brebes	APBN	Senin Jam.08.00-15.00 WIB	√	√	√	√	√	√	Terlaksananya Pelayanan Konsultasi Pendaftaran NPWP	Terbitnya dokumen berupa Kartu NPWP	
		Aktivasi atau lupa EFIN			Jum'at Jam.08.00-11.00 WIB	√	√	√	√	√	Terlaksananya Pelayanan aktivasi EFIN	Terbitnya dokumen berupa aktivasi EFIN		
		Konsultasi perpajakan			√	√	√	√	√	√	Terlaksananya Pelayanan Konsultasi perpajakan	Tindaklanjut terhadap Pelayanan Konsultasi perpajakan oleh masyarakat		
		Asistensi layanan mandiri			√	√	√	√	√	√	Terlaksananya Asistensi layanan mandiri	pendaftaran NPWP melalui <i>e-registration</i> , pelaporan pajak melalui <i>e-Filing</i> , pembuatan kode billing melalui DJP <i>Online</i>		
		Penyediaan sarana dan prasarana			√	√	√	√	√	√	Terlaksananya sarana dan prasarana	Meningkatnya kualitas pelayanan		



PIHAK KEDUA,

TEGUH BUDIHARTO

PIHAK KASATU,

